

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Oleh :
Rujiansyah*

(*Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda)

ABSTRAK

Penulisan ini berisi tentang pentingnya etika bisnis dalam islam. Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.

Tentu dengan adanya pemaparan tentang etika bisnis Islam ini diharapkan mudah-mudahan para pebisnis muslim sanggup menteladani junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam segala transaksi bisnis. Agar aktifitas bisnis yang dilakukan jauh dari sikap yang merugikan baik secara materil maupun moril

A. PENDAHULUAN

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *maqashidu syari'ah*, maupun istilah-istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.² Agama Islam dengan kesempurnaannya tentu telah mengatur berbagai aktifitas manusia, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat jamaah dalam masyarakat sosial.

Diantara kesempurnaan Islam dalam hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat adalah apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi yaitu masalah perdagangan (bisnis) yang berhubungan dengan tukar menukar harta dan manfaat.³ Karenanya Islam memiliki atauran main tersendiri dalam aktifitas bisnis tersebut, yaitu dengan memberikan arahan mengenai etika-etika yang harus dimiliki oleh setiap pebisnis muslim ketika ia melakukan transaksi bisnis. Tentu etika-etika tersebut dibuat agar nilai-nilai keislaman tetap tertanam dalam jiwa para pebisnis muslim kapan dan di manapun ia berada, terutama ketika ia melakukan transaksi bisnis. Hal ini dikarenakan Islam tidak memandang aktifitas bisnis hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak banyaknya saja, melainkan memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT.

Karenanya sudah selayaknya para pebisnis muslim perlu mempertahankan etika-etika bisnis yang telah digariskan oleh Allah SWT agar keberkahan selalu

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, thn. 2008, h. 1

³ Yusuf al-Qardhawi, *al-Khasaish al-'Amah lil Islam*, Bairut : Muassasah ar-Risalah, cet. 8, thn. 1993, Hal. 122

menyelimuti setiap aktifitas bisnisnya dan juga agar mendapatkan keridhaan-Nya serta jauh dari azab dan siksaan Allah SWT. Karenanya menjadi penting untuk mengetahui etika-etika bisnis dalam Islam agar tidak terjebak pada perilaku yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas mengenai pengertian etika bisnis, urgensi etika bisnis, etika bisnis dalam Islam. Dengan tujuan saling nasehat menasehati dalam hal kebaikan dalam perkara agama.

B. PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Jika membuka lembaran-lembaran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka akan ditemui bahwa kata etika dimaknai dengan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁴ Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.⁵ Pada hakikatnya etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu prantara dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berbeda pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika.

Etika dalam bahasa Islam disebut “akhlak” (dari kata khuluq), yang berarti budi pekerti. Beberapa ulama mendefinisikan etika/akhlak sebagai berikut :

Ibnu Maskawaih : “keadaan gerak jiwa yang mendorong pada perbuatan/tindakan tanpa memerlukan pandangan pemikiran.”

Imam Ghazali : “suatu sifat yang bersemayam pada jiwa dan melahirkan perbuatan secara langsung (mudah) tanpa lagi memerlukan pemikiran.

Syech Ahmad Amin (dalam *al Akhlaq*) : “ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam muamalah antar manusia, menjelaskan tujuannya dan menunjukkan jalan yang lurus menuju harapan yang diinginkan.”⁶

Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *moes* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya *kebiasaan* atau *cara hidup*.⁷

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika

⁴ <http://kbbi.web.id/etika>

⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis ; Tuntutan Dan Relevansinya*, cet. Ke-8, Yogyakarta: kanisius, 2005, hlm. 14

⁶ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 31

⁷ Sondang, p. Siagian, *Etika Bisnis*, Jakarta: Pustaka Binanaman Pressindo, 1996, hlm. 2

menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.⁸

Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak dalam peristilahan Islam. Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari *khuluq* yang mengandung beberapa arti, di antaranya :

- a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.
- b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya, dan
- c. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga adat. Kata akhlak juga bisa berarti kesopanan dan agama.⁹

C. URGENSI ETIKA BISNIS

Antara etika dan hukum bisnis syariah terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini tidak mungkin dipisah-pisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika adalah *mengetahui* bagaimana orang seharusnya bertindak. Sedangkan hukum *mengatur* bagaimana orang seharusnya bertindak. Dipandang dari segi ini hukum adalah penggarisan etika.¹⁰ Hukum negara menggariskan etika negara, hukum adat menggariskan etika masyarakat, hukum bisnis syariah menggariskan etika agama.

Ihwal pentingnya etika dalam bisnis, A. Sonny Keraf, mengatakan, “jika bisnis tidak punya etika, apa gunanya kita berbicara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha merumuskan berbagai prinsip moral yang dapat dipakai dalam bidang kegiatan yang bernama bisnis. Paling tidak adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperhatikan bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntutan etika belaka melainkan juga berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri.”¹¹

Pendapat bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan moral adalah satu “mitos”.¹² George Steiner dan John Steiner tidak menyebutkannya sebagai mitos, melainkan sebagai sebuah teori, lengkapnya *theory of amorality*.¹³ Para penganut mitos ini tidaklah seharusnya menjadi “imoral” dalam arti punya kecenderungan melanggar moralitas atau memiliki sifat moral yang buruk. Mereka hanya sekedar “amoral” dalam arti bebas dari kewajiban mempertimbangkan aspek moral eksplisit dari perilaku mereka dalam organisasi bisnis.¹⁴

Ini tidak berarti bahwa etika bisnis tidak diperlukan. Justru sebaliknya, etika bisnis sangat diperlukan, sebab menurut pandangan Alois A. Nugroho, mitos bisnis imoral merugikan karena –seperti halnya mitos bisnis amoral- merupakan dalih bagi dunia bisnis untuk lepas dari kontrol espektasi etis masyarakat.

⁸ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Buku Keempat; Pengantar Kepada Teori Nilai*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 49

⁹ Imam Abdul Mukmin Sa’aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi; Membangun Keperibadian Mulim (Al Khlaq Fil Islam)* Penerjemah Dadang Sobar Ali, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 15

¹⁰ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Buku Keempat; Pengantar Kepada Teori Nilai*, hlm. 49

¹¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis ; Tuntutan dan Relevansinya*, cet. ke-8, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 55

¹² O.P. Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 37

¹³ George A. Steiner & John F. Steiner, *Business; Government and Society, A Managerial Perspective*, 1991, hlm. 202-203

¹⁴ Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Jakarta : Grasindo, 2001, hlm. 56

Semua perilaku bisnis yang merugikan, melanggar hak asasi atau keadilan masyarakat, ataupun merusak lingkungan alamiah dianggap sebagai patut dan wajar, justru karena “kodrat” bisnis yang dianggap “imoral” itu. Publik dan masyarakat pun menjadi kehilangan sikap kritis terhadap sepat terjang dunia bisnis karena mitos. Mitos bisnis imoral menjadi kendala terbesar untuk mendewasakan dan memberdayakan konsumen, pelanggan dan masyarakat umum, untuk melengkapi caveat emptor dengan caveat venditor. Mitos bisnis imoral membius masyarakat umum sehingga tidak mampu membayangkan kemungkinan nyata bahwa bisnis dapat menunjukkan dan mengambil tindakan dan keputusan yang etis dan bermoral. Tidak dapat diingkari bahwa sangat sering perilaku bisnis bertentangan dengan ekspektasi etis masyarakat. Akan tetapi tidak jarang pula, seperti halnya dengan kasus tylenol yang jarang dihadapi oleh Johnson and Johnson, perilaku bisnis sejalan dengan ekspektasi etis masyarakat.¹⁵

Christopher Pass, dkk. Menegaskan, business ethics (etika bisnis) merupakan petunjuk moral untuk melakukan bisnis berdasarkan apa yang benar, salah, dan adil.¹⁶ Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, manusia muslim, baik sebagai individu maupun kelompok –dalam lapangan ekonomi atau bisnis- di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak mempunyai kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modal atau membelanjakan hartanya.¹⁷ Semata-mata dengan kalkulasi aritmatik dan kapasitas produksi, tetapi juga harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum bisnis. Yang dimaksud dengan hukum bisnis atau business law (dalam bahasa Inggris) bestuur recht (dalam bahasa Belanda) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.¹⁸

Sesungguhnya, kunci urgen etika dalam hukum bisnis syariah terletak pada kepribadian para pelakunya. Tentu saja setiap pebisnis muslim memiliki kewajiban moral untuk mensosialisasikannya sesuai akhlak al-karimah yang dianjurkan Al-Qur’an dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.¹⁹

Mengenai urgensi etika bisnis Dr. Husain Syahatah dan Dr. Siddiq Muh. Al Amin Adh Dhahir (*transaksi dan etika bisnis islam*) memaparkan :

1. Terjadinya kerusakan moral yang semakin meluas pada perusahaan akhir-akhir ini.
2. Studi lapangan menunjukkan, bahwa kuatnya pemberdayaan etika yang unggul dapat membawa nama baik perusahaan.²⁰

¹⁵ Aloiss A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, hlm. 61

¹⁶ Christopher Pass, *at al. Collin ; kamus Lengkap Bisnis (Collins Dictionary Of Business)*, Penerjemah Sumarso Santoso, MBA., Jakarta : Erlangga, 1999, hlm. 63

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Darul Qiyam Wal Akhlak Fi Iqtishadil Islam)*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. 5, Jakarta : Gema Insani Press, 2006, hlm. 51

¹⁸ Abdul Rasyid Saliman, *et. al. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus*, cet. Ke-2, Jakarta : Kencana, 2006

¹⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an*, Jakarta : Azamah, cet. 1, 2010, hlm.53

²⁰ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 32

Di samping itu, ajaran ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai agama akan menjadikan tujuan kesejahteraan kehidupan yang meningkatkan jiwa dan ruhani manusia menuju jalan Tuhannya.²¹ Sehingga umat Islam yang berbisnis tidak larut dalam untung rugi semata, yang pada akhirnya melupakan etika yang mesti dipegangi. Tentu adanya etika tersebut dengan tujuan agar terhindarnya umat muslim terjermum dalam hal-hal yang bersifat individual yang pada akhirnya justru menghilangkan aspek-aspek kesejahteraan di tengah masyarakat secara luas.

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan kerusakan dalam perdagangan, factor-factor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya kedua sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya memang tidak berangkat dari etika, tetapi dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan individu sedangkan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif. Namun, kini mulai muncul era baru etika bisnis di pusat-pusat kapitalisme. Suatu perkembangan baru yang menggembirakan.

Al-Qur'an sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (QS. 62:10). Al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4:29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit (QS. 2:282).

Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi internasional yang mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Dengan dasar itu, Nabi membangun sistem ekonomi Islam yang mencerahkan. Prinsip-prinsip bisnis yang ideal ternyata pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Realitas ini menjadi bukti bagi banyak orang, bahwa tata ekonomi yang berkeadilan, sebenarnya pernah terjadi, meski dalam lingkup nasional, negara Madinah. Nilai, spirit dan ajaran yang dibawa Nabi itu, berguna untuk membangun tata ekonomi baru, yang akhirnya terwujud dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan.²²

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa etika merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis muslim yang ingin menjalankan bisnisnya. Karena etika menjadi barometer kesuksesan seorang yang berbisnis secara islami yang sehat dan jauh dari sifat-sifat tercela.

D. ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Untuk melihat bagaimana etika bisnis dalam Islam, maka gambarannya akan sangat jelas jika hal tersebut dikembalikan kepada sang pengembal amanah risalah Allah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau lah yang

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, thn. 2008, h. 142

²² Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 32

menjelaskan segala aturan dan ajaran dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam dalam beragama. Salah satu hal yang tidak luput dari penjelasan beliau adalah mengenai bisnis. Bagaimana beliau menjelaskan dan mempraktikkan berbisnis secara Islami yang patut dijadikan contoh bagi umatnya.

Fakta sejarah menjelaskan, praktik bisnis dan Muamalah Muhammad saw selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang santun dan etis. Beliau juga selalu menunjukkan dirinya sebagai seorang yang profesional. Profesionalisme Nabi dalam berbisnis tidak dilandasi kecintaan yang besar terhadap harta dan kekayaan. Baginya, bisnis merupakan bagian dari ibadah. Dalam transaksi bisnis dan muamalah, beliau berlaku jujur dan adil, serta tidak pernah membuat para konsumen dan mitra bisnisnya mengeluh.

Tidak ada pertengkaran antara Nabi dan mitra bisnisnya. Segala permasalahan antara beliau dengan pembeli, pedagang lain, dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi muamalah dengannya, senantiasa terselesaikan secara damai. Mereka tidak menaruh kecurigaan apalagi prasangka buruk terhadap Muhammad saw. Mereka percaya penuh terhadap kejujuran beliau.²³

Di antaranya etika bisnis yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW adalah :

Pertama, Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda : “tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia jelaskan aibnya (HR. Al Quzwani). “siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (HR. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang melataknkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Kedua, Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untuk material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Ketiga, Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadits riwayat Al Bukhari, Nabi bersabda, “dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadits riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (HR. Muslim). Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.²⁴ Tatkala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW “The Super Leader Super Manager”*, Jakarta : Tazkia Publishing, cet. II 2011, jld. 2, hal. 68

²⁴ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 33

barang.²⁵ Rasulullah SAW bersabda, “berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal itu bisa saja meningkatkan hasil penjualan, akan mengurangi berkahnya.” Menurut riwayat lain, Nabi juga bersabda, “hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab hal itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah.”²⁶

Keempat, Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan at Tirmidzi).

Kelima, Tidak boleh pura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, “janganlah kalian melakukan bisnis najasy (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).

Keenam, Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “janganlah seseorang di antara kalian menjala dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (HR. Muttafaq ‘alaih)

Ketujuh, Tidak melakukan *ihthikar*, *ihthikar* ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis semacam ini.²⁷ Karena hal yang demikian tersebut menimbulkan kemudharatan.²⁸

Kedelapan, Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah : “*Keceelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*” (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3)

Kesembilan, Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Firman Allah : “*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*” (Q.S. An-Nur : 37)

Kesepuluh, Memberi upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya.” Hadits ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Kesebelas, Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW “The Super Leader Super Manager”*, jld. 2, hal. 71

²⁶ H.R. Ibnu Jarir, *tahdzibul atsar*, no. 10043

²⁷ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 33

²⁸ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Kairo : Dar al-Fath al-‘Ilam al-Araby, thn. 1999, cet. 2, jld. 4, hal. 63

tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

Keduabelas, Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras mengelolanya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan dipelihara secara cermat.

Ketigabelas, Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patungan.”

Keempatbelas, Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa : 29)

Kelimabelas, Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi SAW, “sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutang.” (HR. Al Hakim).²⁹

Keenambelas, Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi SAW, “barang siapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.” (HR. Muslim)

Ketujuhbelas, Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* (QS. Al-Baqarah : 278). Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba.

Sampai hari ini, perbincangan seputar riba selalu hangat, karena interpretasi terhadapnya selalu bermuatan keontroversial. Ulama telah ijma' (konsensus), bahwa riba itu terlarang (haram). Namun ketika menangani persoalan bunga bank dan asuransi yang mempraktikkan bunga, para ulama tidak sepakat. Mayoritas ulama tetap menganggapnya sebagai riba, sedangkan yang lain tidak demikian. Adapula ulama yang membolehkannya dengan alasan darurat, yaitu kebolehan bunga bank, tidak bersifat mutlak. Artinya, apabila telah ada bank yang Islami, maka keberadaan bunga bank konvensional menjadi terlarang.

Etika bisnis memegang peran penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam peletakan etika bisnis Nabi Muhammad SAW adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan,

²⁹ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 34

dan semangat untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai tersebut telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manager profesional. Implementasi bisnis yang dilakukannya berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.³⁰

Syed Nawab Haider Naqvi, dalam bukunya *etika dan ilmu ekonomi: suatu sistem Islami*, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu: tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.

Tauhid, merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.

Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, harta mempunyai fungsi sosial yang kental.

Kebebasan, berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku padana kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pertanggung jawaban, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Pebisnis harus menanamkan sikap bertanggung jawab dalam semua aktifitas bisnisnya, tidak melakukan sekehendak nafsu dan hasratnya saja tanpa memperhatikan akibat dan dampak yang akan dia dapat di kemudian hari, terutama dampak yang akan dia terima kelak di hari kiamat. Karena semua aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban di sana.

E. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa seorang pebisnis muslim yang ingin melakukan transaksi bisnisnya hendaknya berpegang teguh pada etika bisnis Islam; karena ia mampu mengantarkan pebisnis menjadi orang yang shaleh dalam setiap amal yang dilakukan sebagai khalifah di muka bumi, dan mempunyai nilai lebih daripada pebisnis yang lain. Etika bisnis Islam ini tercermin dari apa yang disampaikan dan lakukan Rasulullah SAW sebagai panutan ummat. Diantaranya adalah berkomitmen untuk berlaku jujur; yang dimanifestasikan ketika melakukan transaksi bisnisnya, disertai dengan sikap terbuka dan transparan, tidak menyebarkan barang dagangan dengan propaganda licik dan sumpah palsu, menyamakan antara dirham yang dia dapatkan dengan dirham yang diberikan kepada partner-partnernya, dengan cara

³⁰ Mohamad Hidayat, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal. 35

menjelaskan kepada mereka tentang segala hal yang terkait dengan kerja sama mereka dalam muamalah jual-beli, tanpa menyembunyikan informasi apapun yang bisa membuat mereka tidak tahu terhdap jalan penggunaan hartanya.

Tentu dengan adanya pemaparan tentang etika bisnis Islam ini diharapkan mudah-mudahan para pebisnis muslim sanggup menteladani junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam segala transaksi bisnis. Agar aktifitas bisnis yang dilakukan jauh dari sikap yang merugikan baik secara materil maupun moril. Begitupula agar setiap aktifitasnya dilimpahi barokah dan selalu mendapatkan keuntungan yang diridhai oleh mitra bisnisnya dan yang lebih utama adalah tentu diridhai oleh Allah SWT dalam aktifitas bisnisnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Azamah, cet. 1, 2010

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, thn. 2008

Antonio, Muhammad Syafii, *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*, Jakarta : Tazkia Publishing, , jld. 2, cet. II, 2011

Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat, Buku Keempat; Pengantar Kepada Teori Nilai*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002

George A. Steiner & John F. Steiner, *Business; Government and Society, A Managerial Perspective*, 1991

Hidayat, Mohamad, *pengantar ekonomi Islam*, penerbit : pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)

<http://kbbi.web.id/etika>

Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis ; Tuntutan Dan Relevansinya*, cet. Ke-8, Yogyakarta: kanisius, 2005

Nugroho,Aloiss A, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Jakarta : Grasindo, 2001

Pass, Christopher, *at al. Collin ; kamus Lengkap Bisnis (Collins Dictionary Of Business)*, Penerjemah Sumarso Santoso, MBA., Jakarta : Erlangga, 1999

Qardhawi, Yusuf *Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Darul Qiyam Wal Akhlak Fi Iqtishadil Islam)*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. 5, Jakarta : Gema Insani Press, 2006

_____, *al-Khasaish al-'Amah lil Islam*, Bairut : Muassasah ar-Risalah, cet. 8, thn. 1993

Sa'aduddin, Imam Abdul Mukmin, *Meneladani Akhlak Nabi; Membangun Keperibadian Mulim (Al Khlaq Fil Islam)* Penerjemah Dadang Sobar Ali, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006

Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah*, Kairo : Dar al-Fath al-l'lam al-Araby, cet. 2, jld. 4 thn. 1999

Saliman, Abdul Rasyid *et. al. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus*, cet. Ke-2, Jakarta : Kencana, 2006

Simorangkir, O.P. *Etika: Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sondang, p. Siagian, *Etika Bisnis*, Jakarta: Pustaka Binanaman Pressindo, 1996